



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
KELAS KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kelas Kerja Sama merupakan sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses perguruan tinggi yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penerimaan Kelas Kerja Sama, perlu adanya Peraturan Rektor tentang Kelas Kerja Sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelas Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2023/2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELAS KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah tata aturan dan pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang.
3. Kelas Kerja Sama adalah program pendidikan Jalur Kerja Sama dengan perusahaan, lembaga pemerintah/ swasta dalam dan luar negeri dengan Universitas Negeri Semarang melalui nota kesepakatan (MoU) atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.

5. Uang Kuliah Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, dan Profesi di setiap semester.
6. Biaya Pendidikan Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Magister dan Doktor di setiap semester.
7. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNNES sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Panduan akademik adalah panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, suasana dan penjaminan mutu akademik, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, penilaian pembelajaran, karya akhir studi, kelulusan dan wisuda, dan gelar di Universitas Negeri Semarang.
9. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

Pasal 2

Kelas Kerja Sama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi relasional antara UNNES dan mitra;
- b. meningkatkan kerja sama UNNES dengan mitra; dan
- c. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan mitra.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama berpedoman pada ketentuan Panduan Akademik UNNES.
- (2) Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama yang belum diatur pada ayat (1) dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

Tahapan Penyelenggaraan Kelas Kerja Sama terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. penjaminan mutu.

Pasal 5

- (1) Kelas Kerja Sama diselenggarakan di UNNES berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara UNNES dengan mitra.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pengelolaan Kerja Sama.

Pasal 6

Kelas Kerja Sama diselenggarakan pada program Vokasi, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Kelas Kerja Sama wajib mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan UNNES.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang berlaku di UNNES.

Pasal 8

- (1) Kelas Kerja Sama diselenggarakan dengan memperhatikan kelayakan operasional dengan jumlah mahasiswa.
- (2) Jumlah mahasiswa Kelas Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paling sedikit 20 orang untuk Program Vokasi, Sarjana, dan Profesi;
 - b. paling sedikit 15 orang untuk Program Magister; dan
 - c. paling sedikit 10 orang untuk Program Doktor.
- (3) Dalam hal jumlah minimal mahasiswa Kelas Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kelas Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan dengan bergabung pada Kelas Reguler.

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran pada Kelas Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan kurikulum pada Program Studi Reguler.
- (2) Proses pembelajaran Kelas Kerja Sama dapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai ketentuan yang berlaku di UNNES.

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan Kelas Kerja Sama dapat berasal dari mahasiswa dan/atau mitra.
- (2) Biaya Pendidikan mahasiswa Kelas Kerja Sama untuk program Vokasi, Sarjana, dan Profesi meliputi:
 - a. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI); dan
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (3) Biaya Pendidikan mahasiswa Kelas Kerja Sama untuk program Magister dan program Doktor meliputi Biaya Pendidikan Tunggal (BPT).
- (4) Besaran biaya pendidikan mahasiswa Kelas Kerja Sama ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merujuk pada Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Kelas Kerja Sama khusus yang bersifat *mandatory*, biaya pendidikan berdasarkan ketentuan instansi yang lebih tinggi sebagai pemberi mandat dan termuat dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

Beban kerja pendidikan dan pengajaran dosen pada Kelas Kerja Sama tidak diperhitungkan sebagai bagian dari point kinerja remunerasi.

Pasal 12

- (1) Dosen pengajar pada Kelas Kerja Sama dapat berasal dari dalam maupun luar UNNES.
- (2) Dosen pengajar pada Kelas Kerja Sama wajib menyusun rencana pembelajaran dan laporan perkuliahan tiap semester.

Pasal 13

Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kelas Kerja Sama.

Pasal 14

Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan penyelenggaraan Kelas Kerja Sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan setiap akhir tahun akademik.

Pasal 15

Ketua program studi melaporkan penyelenggaraan Kelas Kerja Sama kepada Dekan fakultas masing-masing atau Direktur Sekolah Pascasarjana setiap akhir tahun akademik.

Pasal 16

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Pengelola Kerja Sama.
- (2) Tim Pengelola Kerja Sama memiliki tanggungjawab dalam perencanaan, proses penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran, layanan administrasi, dan pengawasan.
- (3) Tim Pengelola Kerja Sama terdiri dari unsur Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi, dan Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Tim Pengelola Kerja Sama ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) UNNES melakukan penjaminan mutu pada Kelas Kerja Sama secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu Kelas Kerja Sama secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang.

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Kerja Sama yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 21 Juli 2023

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.